



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan pinjaman/utang pada Badan Layanan Umum Daerah sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman/Utang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Badaruddin Tanjung (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIN KASIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim yang selanjutnya disingkat RSUDH. Badaruddin Kasim adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD.
9. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK-BLUD.
11. Pola tata Kelola adalah peraturan internal yang memuat tentang organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi di BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.
12. Pinjaman/Utang BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut berkewajiban untuk membayar kembali.
13. Pinjaman/Utang Jangka Pendek adalah merupakan Pinjaman/Utang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang Jangka Pendek.
14. Pinjaman/Utang Jangka Panjang adalah merupakan Pinjaman/Utang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi yang selanjutnya disebut Pinjaman/Utang Jangka Panjang.
15. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan secara tertulis antara BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dengan pihak lain dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dapat melakukan Pinjaman/Utang untuk memperlancar kegiatan operasional BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dan untuk menunjang kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim.

- (2) Pinjaman/Utang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Pinjaman/Utang BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pinjaman/utang Jangka Pendek dan Pinjaman/utang Jangka Panjang.
- (4) Pemanfaatan Pinjaman/Utang yang berasal dari perikatan pinjaman Jangka Pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan Pinjaman/Utang yang berasal dari perikatan pinjaman Jangka Panjang hanya untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (6) Pinjaman/Utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 4

Pinjaman/Utang Jangka Pendek BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi :

- a. Pinjaman/Utang terkait dengan uang, disebut Pinjaman/Utang Bank, yaitu kewajiban kepada pihak Bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun periode operasional BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya;
- b. Pinjaman/Utang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, disebut Pinjaman/Utang Usaha/utang Supplier, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim;
- c. Pendapatan diterima dimuka, yaitu merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan kesehatan aktivitas lainnya;
- d. Utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim tetapi belum disetorkan ke Kas Negara;
- e. Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar; dan
- f. Bagian utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pinjaman/Utang jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari pinjaman yang bersumber dari badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Prosedur Pinjaman/Utang Jangka Panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Direktur atau Pemimpin BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim mengajukan usulan kepada Bupati; dan
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa studi kelayakan.
- (3) Isi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang kurangnya memuat tentang :
- a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. manfaat;
 - d. aspek pasar;
 - e. aspek organisasi dan sumber daya manusia;
 - f. aspek teknis;
 - g. aspek keuangan meliputi jumlah kebutuhan pinjaman/utang, jangka waktu, kemampuan pembayaran, Internat Rate of Return (IRR); dan
 - h. kesimpulan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman/utang.

BAB III PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/UTANG

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim dapat melakukan Pinjaman/Utang atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim, karena status BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim berstatus penuh.

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman/Utang Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi :
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan telah tercantum dalam RBA-BLUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman /utang tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - e. Saldo kas dan setara kas BLUD RSUD H. Badaruddin Kasim tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan; dan

- f. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 20% dari jumlah pendapatan BLUDRSUD H. Badaruddin Kasim tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman/Utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
- a. Pinjaman/Utang Jangka Panjang harus mendapat persetujuan Bupati; dan
 - b. Investasi/Modal yang akan dibiayai dari Pinjaman/Utang Jangka Panjang harus dimuat dalam Rencana Strategis Bisnis.

Pasal 8

Kewenangan atas pelaksanaan Pinjaman/Utang Jangka Pendek berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank atau non bank diberikan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas dari jumlah pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD, APBN dan hibah terikat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 05 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 39